



P U T U S A N

Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : Muhammad Azkia Als H. Kia Bin Murjani ;
Tempat lahir : Martapura ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 20 Agustus 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002
Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten

Banjar ,

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik melakukan penangkapan sejak tanggal 7 Mei 2018

sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 ;

2. Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 8 Mei 2018

sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 ;

3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei

2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 ;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan

tanggal 24 Juli 2018 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 20 Juli

2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak

tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Ardiansyah, S.H. dkk, Advokat dari Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia Posbakumadin Banjarbaru beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru Jl. Trikora No.3 Banjarbaru, No.193/Pen.Pid / 2018/PN.Bjb.

berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 193/Pen.Pid/2018/PN.Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Bjb, tanggal 20 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim No. 193/Pid.Sus/2018/PN. Bjb. tanggal 20 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AZKIA Als H.KIA Bin MURJANI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD AZKIA Als H.KIA Bin MURJANI oleh karena itu dari dakwaan Primair ;

3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AZKIA Als H.KIA Bin MURJANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AZKIA Als H.KIA Bin MURJANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi 20 (duapuluh) butir narkotika zenith carnophen;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisikan 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus plastic klip yang berisikan 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir narkotika jenis zenith carnophe yang telah dimusnahkan sebanyak 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) butir dan disisihkan sebanyak 2 (dua) butir untuk kepentingan uji laboratorium sehingga tersisa sebanyak 20 (duapuluh) butir untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan.

- 1 (satu) pack plastic klip dengan ukuran 8x5;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 289.000,- (duaratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya begitu pula dengan tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yakni sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AZKIA Als H.KIA Bin MURJANI pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Banjarbaru dan terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi JAMIATUL RIZQI Bin H.SABRAN dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR selaku anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota melakukan penggeledahan kepada sdr. ONCU (DPO), saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI, saksi MUHAMMAD DAFA RIZKY SAPUTRA Bin MUHAMAD SHABIRIN dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr. ONCU (DPO) ditemukan 2 (dua) keeping narkotika zenith carnophen tetapi setelah itu kemudian sdr. ONCU (DPO) melarikan diri selanjutnya kepada saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI dan saksi MUHAMMAD DAFA RIZKY SAPUTRA Bin MUHAMAD SHABIRIN ditanyakan apakah pernah membeli narkotika jenis zenith carnophen dan kemudian saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



menjawab pernah membeli narkoba jenis zenith carnophen sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Januari 2018 kepada terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi JAMIATUL RIZQI Bin H.SABRAN dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR melakukan penggeladahan kepada terdakwa di rumahnya di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI, saksi MUHAMMAD DAFA RIZKY SAPUTRA Bin MUHAMAD SHABIRIN dan saksi H.RUSLI Bin DARLAN ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisikan 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus plastic klip yang berisikan 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir narkoba jenis zenith carnophen, 1 (satu) pack plastic kilp dengan ukuran 8x5 beserta uang tunai hasil penjualan narkoba carnophen zenith sejumlah Rp 289.000,- (duaratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) selanjtnya terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis zenith carnophen tersebut dari sdr. GAFUR (DPO) dengan cara sdr. GAFUR (DPO) mendatangi rumah terdakwa setiap minggunya dengan membawa narkoba jenis zenith carnphen sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap 1000 (seribu) butir sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap 1000 (seribu) butirnya ;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis zenith carnophen tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium ;

- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir tersebut telah disisihkan sebanyak 20 (duapuluh) butir untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan dan dimusnahkan sebanyak 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) butir berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor:SP.Gas/26/V/Res 1.24/2018 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 pukul 16.00 wita dengan disaksikan oleh TRIYANA/BRIPKA/84010402 , GATOT SUSANTO/BRIPKA/83070846 serta terdakwa dan disisihkan sebanyak 2 (dua) butir yang digunakan untuk sampel pengujian

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Surabaya no. Lab : 4810/NNF/2018 hari rabu tanggal 16 Mei 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dengan hasil sampel yang diuji positif mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam golongan I nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Subsidiar

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AZKIA Als H.KIA Bin MURJANI pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Banjarbaru dan terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi JAMIATUL RIZQI Bin H.SABRAN dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR selaku anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota melakukan penggeledahan kepada sdr. ONCU (DPO), saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI, saksi MUHAMMAD DAFA RIZKY SAPUTRA Bin MUHAMAD SHABIRIN dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr. ONCU (DPO) ditemukan 2 (dua) keeping narkotika zenith carnophen tetapi setelah itu kemudian sdr. ONCU (DPO) melarikan diri selanjutnya setelah dilakukan pengembangan saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI pernah memperoleh narkotika jenis zenith carnophen sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Januari 2018 kepada terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi JAMIATUL RIZQI Bin H.SABRAN dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR melakukan penggeledahan kepada terdakwa di rumahnya di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI, saksi MUHAMMAD DAFA RIZKY SAPUTRA Bin MUHAMAD SHABIRIN dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H.RUSLI Bin DARLAN ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisikan 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus plastic klip yang berisikan 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir narkotika jenis zenith carnophen, 1 (satu) pack plastic kilp dengan ukuran 8x5 beserta uang tunai hasil penjualan narkotika carnophen zenith sejumlah Rp 289.000,- (duaratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) selanjtnya terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis zenith camophen tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir tersebut telah disisihkan sebanyak 20 (duapuluh) butir untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan dan dimusnahkan sebanyak 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) butir berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor:SP.Gas/26/V/Res 1.24/2018 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 pukul 16.00 wita dengan disaksikan oleh TRIYANA/BRIPKA/84010402 , GATOT SUSANTO/BRIPKA/83070846 serta terdakwa dan disisihkan sebanyak 2 (dua) butir yang digunakan untuk sampel pengujian Laboratorium Forensik Surabaya no. Lab : 4810/NNF/2018 hari rabu tanggal 16 Mei 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dengan hasil sampel yang diuji positif mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam golongan I nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Irawan Bin H. Muhyar , diambil sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu yang masih dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;

- Bahwa berawal pada saat saksi JAMIATUL RIZQI Bin H.SABRAN dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR selaku anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota melakukan penggeledahan kepada sdr. ONCU (DPO), saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI, saksi MUHAMMAD DAFA RIZKY SAPUTRA Bin MUHAMAD SHABIRIN dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr. ONCU (DPO) ditemukan 2 (dua) keeping narkotika zenith carnophen tetapi setelah itu kemudian sdr. ONCU (DPO) melarikan diri selanjutnya setelah dilakukan pengembangan saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI pernah memperoleh narkotika jenis zenith carnophen dari terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi JAMIATUL RIZQI Bin H.SABRAN dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR melakukan penggeledahan kepada terdakwa di rumahnya di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI, saksi MUHAMMAD DAFA RIZKY SAPUTRA Bin MUHAMAD SHABIRIN dan saksi H.RUSLI Bin DARLAN ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisikan 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus plastic klip yang berisikan 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir narkotika jenis zenith carnophen, 1 (satu) pack plastic klip dengan ukuran 8x5 beserta uang tunai sejumlah Rp 289.000,- (duaratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada transaksi narkotika jenis carnophen zenith;

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis zenith carnophen tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Jamiatul Rizqi Bin H. Sabran, diambil sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

- Bahwa berawal pada saat saksi JAMIATUL RIZQI Bin H.SABRAN dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR selaku anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota melakukan penggeledahan kepada sdr. ONCU (DPO), saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI, saksi MUHAMMAD DAFA RIZKY SAPUTRA Bin MUHAMAD SHABIRIN dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr. ONCU (DPO) ditemukan 2 (dua) keeping narkotika zenith carnophen tetapi setelah itu kemudian sdr. ONCU (DPO) melarikan diri selanjutnya setelah dilakukan pengembangan saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI pernah memperoleh narkotika jenis zenith carnophen dari terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi JAMIATUL RIZQI Bin H.SABRAN dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR melakukan penggeledahan kepada terdakwa di rumahnya di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI, saksi MUHAMMAD DAFA RIZKY SAPUTRA Bin MUHAMAD SHABIRIN dan saksi H.RUSLI Bin DARLAN ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisikan 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus plastic klip yang berisikan 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir narkotika jenis zenith carnophen, 1 (satu) pack plastic klip dengan ukuran 8x5 beserta uang tunai sejumlah Rp 289.000,- (duaratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada transaksi narkotika jenis carnophen zenith;

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis zenith carnophen tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



3. Saksi Muhammad Irfan Al Fazar Bin Ahmad, diambil sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

- Bahwa berawal pada saat saksi JAMIATUL RIZQI Bin H.SABRAN dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR selaku anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota melakukan penggeledahan kepada sdr. ONCU (DPO), saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI, saksi MUHAMMAD DAFA RIZKY SAPUTRA Bin MUHAMAD SHABIRIN dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr. ONCU (DPO) ditemukan 2 (dua) keeping narkotika zenith carnophen tetapi setelah itu kemudian sdr. ONCU (DPO) melarikan diri selanjutnya setelah dilakukan pengembangan saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI pernah memperoleh narkotika jenis zenith carnophen dari terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi JAMIATUL RIZQI Bin H.SABRAN dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR melakukan penggeledahan kepada terdakwa di rumahnya di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI, saksi MUHAMMAD DAFA RIZKY SAPUTRA Bin MUHAMAD SHABIRIN dan saksi H.RUSLI Bin DARLAN ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisikan 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus plastic klip yang berisikan 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir narkotika jenis zenith carnophen, 1 (satu) pack plastic klip dengan ukuran 8x5 beserta uang tunai sejumlah Rp 289.000,- (duaratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada transaksi narkotika jenis carnophen zenith;

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis zenith carnophen tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Muhammad Dafa Rizky Saputra Bin Muhammad Shabirin, diambil sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;
 - Bahwa berawal pada saat saksi JAMIATUL RIZQI Bin H.SABRAN dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR selaku anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota melakukan penggeledahan kepada sdr. ONCU (DPO), saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI, saksi MUHAMMAD DAFA RIZKY SAPUTRA Bin MUHAMAD SHABIRIN dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr. ONCU (DPO) ditemukan 2 (dua) keeping narkotika zenith carnophen tetapi setelah itu kemudian sdr. ONCU (DPO) melarikan diri selanjutnya setelah dilakukan pengembangan saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI pernah memperoleh narkotika jenis zenith carnophen dari terdakwa ;
 - Bahwa kemudian saksi JAMIATUL RIZQI Bin H.SABRAN dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR melakukan penggeledahan kepada terdakwa di rumahnya di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI, saksi MUHAMMAD DAFA RIZKY SAPUTRA Bin MUHAMAD SHABIRIN dan saksi H.RUSLI Bin DARLAN ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisikan 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus plastic klip yang berisikan 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir narkotika jenis zenith carnophen, 1 (satu) pack plastic klip dengan ukuran 8x5 beserta uang tunai sejumlah Rp 289.000,- (duaratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada transaksi narkotika jenis carnophen zenith;
 - Bahwa terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis zenith carnophen tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;

- Bahwa adapun Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisikan 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus plastic klip yang berisikan 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir narkotika jenis zenith carnophen, 1 (satu) pack plastic kilp dengan ukuran 8x5 beserta uang tunai sejumlah Rp 289.000,- (duaratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi JAMIATUL RIZQI Bin H.SABRAN dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR melakukan penggeledahan kepada terdakwa di rumahnya di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI, saksi MUHAMMAD DAFA RIZKY SAPUTRA Bin MUHAMAD SHABIRIN dan saksi H.RUSLI Bin DARLAN ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisikan 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus plastic klip yang berisikan 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir narkotika jenis zenith carnophen, 1 (satu) pack plastic kilp dengan ukuran 8x5 beserta uang tunai hasil penjualan narkotika carnophen zenith sejumlah Rp 289.000,- (duaratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis zenith carnophen tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada transaksi jual beli narkotika jenis zenith carnophen ;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. Lab : 4810/NNF/2018 hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil sampel yang diuji positif mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam golongan I nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut setelah diteliti dan diperiksa didepan persidangan, yang mana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum turut pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisikan 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus plastic klip yang berisikan 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir narkotika jenis zenith carnophen;
- 1 (satu) pack plastic kilp dengan ukuran 8x5;
- Uang tunai sejumlah Rp 289.000,- (duaratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 2 (dua) keeping narkotika zenith carnophen;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan yang mana saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan di dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar berawal pada saat saksi JAMIATUL RIZQI Bin H.SABRAN dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR selaku anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota melakukan penggeledahan kepada sdr. ONCU (DPO), saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI, saksi MUHAMMAD DAFA RIZKY SAPUTRA Bin MUHAMAD

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



SHABIRIN dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr. ONCU (DPO) ditemukan 2 (dua) keeping narkotika zenith carnophen tetapi setelah itu kemudian sdr. ONCU (DPO) melarikan diri selanjutnya setelah dilakukan pengembangan saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI pernah memperoleh narkotika jenis zenith carnophen dari terdakwa kemudian saksi JAMIATUL RIZQI Bin H.SABRAN dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR melakukan penggeledahan kepada terdakwa di rumahnya di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI, saksi MUHAMMAD DAFA RIZKY SAPUTRA Bin MUHAMAD SHABIRIN dan saksi H.RUSLI Bin DARLAN ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisikan 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus plastic klip yang berisikan 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir narkotika jenis zenith carnophen, 1 (satu) pack plastic klip dengan ukuran 8x5 beserta uang tunai sejumlah Rp 289.000,- (duaratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis zenith carnophen tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. Lab : 4810/NNF/2018 hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil sampel yang diuji positif mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam golongan I nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruhnya didalam putusan ini baik tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dakwaan yang bersifat subsidairitas adalah dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya yang mana lapisan tersebut disusun secara berurut dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seseorang yang bernama Muhammad Azkia Als H. Kia Bin Murjani dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka dengan demikian unsur telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum



dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa mempunyai hak ataupun tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan tentu harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terdapat didalam unsur ke 3 yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar berawal pada saat saksi JAMIATUL RIZQI Bin H.SABRAN dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR selaku anggota

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota melakukan penggeledahan kepada sdr. ONCU (DPO), saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI, saksi MUHAMMAD DAFA RIZKY SAPUTRA Bin MUHAMAD SHABIRIN dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr. ONCU (DPO) ditemukan 2 (dua) keeping narkotika zenith carnophen tetapi setelah itu kemudian sdr. ONCU (DPO) melarikan diri selanjutnya setelah dilakukan pengembangan saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI pernah memperoleh narkotika jenis zenith carnophen dari terdakwa kemudian saksi JAMIATUL RIZQI Bin H.SABRAN dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR melakukan penggeledahan kepada terdakwa di rumahnya di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI, saksi MUHAMMAD DAFA RIZKY SAPUTRA Bin MUHAMAD SHABIRIN dan saksi H.RUSLI Bin DARLAN ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisikan 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus plastic klip yang berisikan 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir narkotika jenis zenith carnophen, 1 (satu) pack plastic klip dengan ukuran 8x5 beserta uang tunai sejumlah Rp 289.000,- (duaratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. Lab : 4810/NNF/2018 hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil sampel yang diuji positif mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam golongan I nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa ditangkap berdasarkan dari pengembangan saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI pernah memperoleh narkotika jenis zenith carnophen dari terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan ditempat terdakwa di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisikan 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus plastic klip yang berisikan 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir narkotika jenis zenith carnophen, 1 (satu) pack plastic

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilp dengan ukuran 8x5 beserta uang tunai sejumlah Rp 289.000,- (duaratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari hal tersebut maka walaupun terdakwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena hasil pengembangan namun pada saat penangkapan tidak terdapat proses jual beli ataupun proses peredaran obat jenis zenith yang ditemukan hanya obat-obatan jenis zenith (carnophen) yang diakui milik terdakwa sehingga unsur ini tidak dapat dikenakan terhadap terdakwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur didalam dakwaan Primair Penuntut umum tidak terpenuhi atas terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur selanjutnya didalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur didalam dakwaan Primair Penuntut umum tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut tersebut maka Majelis Hakim sudah sepatutnya membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah terpenuhi atas diri terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur ini ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, sehingga apa yang terungkap dalam fakta persidangan cukup apabila

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi salah satu dari unsur pasal tersebut. Adapun yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, sedangkan melawan hukum menurut Vost adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan UU, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa mempunyai hak ataupun tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan tentu harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terdapat didalam unsur ke 3 yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ke-1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Adapun yang dimaksud dengan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika yang termuat dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar berawal pada saat saksi JAMIATUL RIZQI Bin H.SABRAN dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR selaku anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota melakukan pengeledahan kepada sdr. ONCU (DPO), saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD DAFA RIZKY SAPUTRA Bin MUHAMAD SHABIRIN dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr. ONCU (DPO) ditemukan 2 (dua) keeping narkotika zenith carnophen tetapi setelah itu kemudian sdr. ONCU (DPO) melarikan diri selanjutnya setelah dilakukan pengembangan saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI pernah memperoleh narkotika jenis zenith carnophen dari terdakwa kemudian saksi JAMIATUL RIZQI Bin H.SABRAN dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR melakukan penggeledahan kepada terdakwa di rumahnya di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IRFAN AL FAZAR Bin AHMAD YUNANI, saksi MUHAMMAD DAFA RIZKY SAPUTRA Bin MUHAMAD SHABIRIN dan saksi H.RUSLI Bin DARLAN ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisikan 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus plastic klip yang berisikan 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir narkotika jenis zenith carnophen, 1 (satu) pack plastic kilp dengan ukuran 8x5 beserta uang tunai sejumlah Rp 289.000,- (duaratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. Lab : 4810/NNF/2018 hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil sampel yang diuji positif mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam golongan I nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa ditangkap di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisikan 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus plastic klip yang berisikan 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir narkotika jenis zenith carnophen, 1 (satu) pack plastic kilp dengan ukuran 8x5 beserta uang tunai sejumlah Rp 289.000,- (duaratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari hal tersebut yang mana obat-obatan jenis zenith (carnophen) diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka terdakwa adalah pemilik dari obat-obatan yang mengandung karisoprodol yakni obat jenis zenith (carnophen) yang termasuk

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



dalam daftar golongan Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa didalam melakukan perbuatannya mempunyai hak atau memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis zenith carnophen tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berhak sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur didalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri maupun perbuatan terdakwa maka Pengadilan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat kumulatif pemidanaan yakni selain terdakwa dikenakan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya telah ditentukan dalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam putusan ; ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisikan 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus plastic klip yang berisikan 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir narkotika jenis zenith carnophen;
- 1 (satu) pack plastic klip dengan ukuran 8x5;
- Uang tunai sejumlah Rp 289.000,- (duaratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 2 (dua) keeping narkotika zenith carnophen ;

Statusnya akan ditentukan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dalam program pemerintah Indonesia dan pemerintah Kotamadya Banjarbaru didalam memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa memberikan contoh yang buruk bagi bangsa, masyarakat dan keluarga termasuk bagi generasi muda bangsa ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



- Perbuatan terdakwa merusak citra bangsa Indonesia dimata dunia didalam pemberantasan peredaran Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Azkia Als H. Kia Bin Murjani** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa **Muhammad Azkia Als H. Kia Bin Murjani** dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Azkia Als H. Kia Bin Murjani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Azkia Als H. Kia Bin Murjani** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisikan 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus plastic klip yang berisikan 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir narkotika jenis zenith carnophen;

- 1 (satu) pack plastic kilp dengan ukuran 8x5;

- 2 (dua) keeping narkotika zenith carnophen ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp 289.000,- (duaratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dilakukan pada **hari Selasa tanggal 25 September .2018**, oleh kami **Vivi Indrasusi Siregar, S.H. M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Wilgania Ammerilia, S.H.** dan **Rechtika Dianita, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Frayitno, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dihadapan **Afifah Ratna Ningrum, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Wilgania Ammerilia S.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H. M.H.

Rechtika Dianita, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudy Frayitno, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24